



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN TEBING TINGGI
SELATPANJANG KOTA**

KodePos 28752

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT TEBING TINGGI
NOMOR: 70 /SKPTS/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN TEBING TINGGI
TAHUN 2019 - 2021**

- Menimbang** : a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai cirri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
- b. bahwa Forum Anak Kecamatan Tebing Tinggi merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Forum Anak Kecamatan Tebing Tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4026);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660).
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksidan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968).
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
17. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-hak Anak);

18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-392 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Kepulauan Meranti dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013 Nomor 01);
24. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Forum Anak Kecamatan Tebing Tinggi dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:
- a. Menyalurkan aspirasi anak;
 - b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Kecamatan Tebing Tinggi;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kecamatan Tebing Tinggi kepada Camat Tebing Tinggi melalui Sekretaris Camat Tebing Tinggi.

...TIGA

Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berfungsi:

- a. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak Kecamatan Merbau;
- c. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagian Kecamatan Merbau;
- d. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena social yang terjadi di masyarakat;
- e. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional;
- f. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan.

- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat berhubungan dengan Pihak Ketiga;
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dan berasal dari sumbangan yang sah tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : TEBING TINGGI,
PadaTanggal: 2019

**CAMAT TEBING TINGGI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



**ABDUL HAMID S.Th.I,MM
PEMBINA**

NIP.19780726 200801 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TEBING TINGGI
 NOMOR : 70 SKPTS/2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK
 KECAMATAN TEBING TINGGI
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 TAHUN 2019-2021

**SUSUNAN ANGGOTA FORUM ANAK KECAMATAN TEBING TINGGI
 TAHUN 2019-2021**

NO	JABATAN/N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	CAMATTEHINGTINGGI	Dewan Pembina
2.	SEKCAMTEHINGTINGGI	Dewan Pembina
3.	SUKMAWATI IRA SAPUTRI	Tim Fasilitator
4.	MUHAMMAD ALFIN	Tim Fasilitator
5.	RANDA IRAWAN	Ketua
6.	RENI KUSWAMANAZIA	WakilKetua
7.	SOFLATUL ANISA	SekretarisI
8.	ROBIATUN ADWIYAH	Sekretaris II
9.	ILHAM KHUSYAINI	Bendahara
10.	RISKY PUTRI ANDRIYANI	Ketua Bidang Sosialisasi Hak Anak
11.	ELEN NATASYA	Anggota
12.	FRENGKY ELFIANSYAH	Anggota
13.	NUR HUDA SYAFIRA	Anggota
14.	ZURIATI FITRI	Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga
15.	DESAH CARLY	Anggota
16.	SISKA HANDAYANI	Anggota
17.	TIARA	Anggota
18.	TAUFIK AQURAHMAN	Ketua Bidang Kerohanian, Iptek, Seni dan Budaya
19.	SANIA NURUL AISYAH	Anggota
20.	NURUL SULFILA	Anggota
21.	DAMIA JUNIATI	Anggota
22.	NALDI	Anggota
23.	MELISARISKA	KetuaBidangPengembanganPotensiAnak
24.	NURUL FEBRI YANTI	Anggota
25.	NUR RAYA FITRI	Anggota